

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 3 Nomor 2 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah**

**Muhammad Zainal Abidin**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Mzasfc7@gmail.com](mailto:Mzasfc7@gmail.com)

### **Abstrak :**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan. Dalam pasal 15 huruf (a) menyebutkan bahwa anak dibawah umur berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang perspektif sadd al dzariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, verifikasi kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang masih belum terlaksana dengan baik karena masih banyak terjadi anak dibawah umur ikut dalam kegiatan politik di kota Malang dan belum adan tindakan apapun dari para pihak yang berwenang mengurus masalah tersebut, dalam perspektif sadd al dzariah belum sejalan dengan pencegahan menuju jalan kemudharatan.

**Kata Kunci :** Perlindungan Anak; Kegiatan Politik; Sadd Al Dzariah.

### **Pendahuluan :**

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang menjadi harapan di masa yang akan datang. Anak-anak bangsa yang baik merupakan cerminan dari kualitas suatu bangsa yang baik pula, sehingga anak perlu dijamin untuk memperoleh hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan memperoleh kesejahteraan hidup. Hal tersebut adalah kewajiban negara dalam hal ini pemerintah dan kewajiban tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa*”.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warganya termasuk juga bagi anak-anak.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan bahwa, (1) anak berhak atas kesejahteraan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (3) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>2</sup> Namun pada saat ini, perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak masih sangat kurang, masyarakat juga bersikap acuh dan seakan-akan menutup mata. Pada beberapa waktu terakhir sering kali terlihat anak-anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini sangat disayangkan karena mereka tidak mengetahui substansi dari kegiatan politik tersebut dan hanya ikut-ikutan yang sedang ramai di sosial media atau memang sengaja diajak oleh orang tuanya.

Penelitian ini dilaksanakan karena banyaknya anak dibawah umur yang mengikuti unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi pada bulan September 2019 di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Penulis memilih kota Malang sebagai lokasi penelitian dikarenakan belum terwujudnya pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta Barat sudah dilaksanakan pengamanan terhadap anak dibawah umur yang akan mengikuti demonstrasi di depan gedung DPR RI.<sup>3</sup>

Meskipun Pasal 24 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Namun, menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto, hal ini dilarang undang-undang jika berada dalam situasi situasi yang dapat mengandung unsur kekerasan dan mengancam jiwa, seperti berada di jalanan dan berada di lautan massa.<sup>4</sup>

Sesuai dengan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan khusus dan penghapusan eksploitasi anak memerlukan bantuan dari berbagai elemen masyarakat baik dari unsur pemerintah, pengusaha dan masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat lain baik secara individu maupun organisasi. Namun kenyataan yang terjadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) seakan tidak mau tahu dengan kejadian tersebut. KPAI hanya menyayangkan kejadian tersebut tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi atau mencegah anak-anak yang dibawah umur untuk terlibat dalam kegiatan politik lagi.

Sebelum sampai pada perbuatan yang dituju, ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya dan harus dilalui. Contoh, bila seseorang ingin menuntut ilmu, ia melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajarnya. Perbuatan pokok dalam hal ini adalah menuntut ilmu, sedangkan kegiatan

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143)

<sup>3</sup> "data perlindungan anak". <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>. diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 20.00 WIB.

<sup>4</sup><https://www.inews.id/news/nasional/anak-anak-kecil-diajak-aksi-mujahid-212-ini-sesal-kpai> diakses pada tanggal 17 oktober 2019 pukul 21.23 WIB

lain yang disebutkan diatas merupakan perantara atau pendahuluan. perbuatan pendahuluan yang tidak ditetapkan hukumnya adalah kewajiban menuntut ilmu itu diwajibkan tetapi perbuatan perantara seperti mendirikan sekolah dan mencari guru itu tidak ada dalil hukumnya secara langsung. Dapatkah mendirikan sekolah dan mencari guru itu wajib sebagaimana wajibnya menuntut ilmu.<sup>5</sup>

Sadd Al Dzariah berasal dari kata sadd dan dzariah. Sadd artinya menutup atau menyumbat, sedangkan dzariah artinya pengantara. Pengertian dzariah sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudahan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Dalam hukum takhlifi diuraikan tentang sesuatu yang mendahului perbuatan wajib, yang disebut muqaddimah wajib. Karena muqaddimah merupakan washilah (perantara) kepada suatu yang dikenai hukum, maka ia juga disebut dzari'ah. Oleh karena itu para penulis dan ulama ushul fiqh memasukkan muqaddimah wajib kedalam pembahasan tentang dzari'ah, karena sama-sama sebagai perantara untuk melakukan sesuatu.<sup>6</sup>

Setiap perbuatan mengandung dua sisi: Sisi yang mendorong untuk berbuat dan Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (Kesimpulan/Akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk : Natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. Kedua Natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang. Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, dalam sadd al-dzariah, ada tiga hal yang perlu diperhatikan: *Pertama* Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. *Kedua* Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram. *Ketiga* Akibat dari suatu perbuatan.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian diatas, artikel ini ditulis dengan judul "Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah".

### **Metode**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena hendak mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 15 yang membahas tentang perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di Kota Malang. Metode pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini pendekatan berfungsi untuk mendeskripsikan data yang ditemui di lapangan terkait Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik di Kota Malang. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, maka selanjutnya perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini tergantung pada jenis data. Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*Interpretasi*).<sup>8</sup> Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana

---

<sup>5</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Dina Utama, Semarang, 1994), 135.

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997), 160.

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 161.

<sup>8</sup> Roibin, dkk, *Pedoman Penulisan*, 28

perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di Kota Malang, dengan menggunakan data-data hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh di lapangan, kemudian data dan informasi yang telah dianalisis sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya peneliti juga menggunakan perspektif Sadd Al Dzariah dalam Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan politik di Kota Malang.

### **Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang :**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak<sup>9</sup>.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya<sup>10</sup>.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya<sup>11</sup>.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya. Maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan : “masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Misalnya, tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya”<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Akademika Pressindo, Jakarta, 1998), 34

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, 35

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Refika Aditama Bandung, 2006), 12

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Graham Ilmu, Bandung, 2010), 22

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat dilakukan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan anak. Usaha perlindungan anak misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat dalam mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi : 1. Non diskriminasi, 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>13</sup> Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak – pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 15 huruf (a) yang menyebutkan bahwa : setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Sesuai dengan isi dari pasal tersebut, maka Pemerintah sudah seharusnya untuk melaksanakan perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik. Bagaimana perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik begitu penting dilaksanakan di kota Malang agar terwujudnya hak anak untuk dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, peran Dinas pada bidang Perlindungan Anak sebagai Dinas yang menaungi serta melindungi anak-anak menjadi pengawas serta pemerhati terkait pemenuhan hak anak tersebut.

Sebelum membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait di Kota Malang, artikel ini akan membahas tentang tanggapan dari para narasumber yang berkaitan dengan penulisan artikel ini, seperti berikut ini : Ibu Sri Puji Astuti sebagai

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

Kepala Seksi Perlindungan Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang menyampaikan bahwa *“kami sebagai yang bertanggungjawab mengenai segala bentuk perlindungan anak yang ada di Kota Malang tentu sangat tidak setuju kalau sampai ada anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya kami akan melakukan upaya sebaik mungkin agar kejadian anak dibawah umur terlibat dalam kegiatan politik bisa berkurang atau bahkan tidak akan terjadi lagi dikemudian hari”*. Sementara itu Bapak Harvad Kurniawan sebagai Anggota Komisi A DPRD Kota Malang juga mengemukakan pendapatnya terkait hal tersebut, *“tentunya kami sangat menentang kejadian anak dibawah umur terlibat dalam kegiatan politik, karena tentunya sudah jelas bahwa hal tersebut akan membuat tumbuh kembangnya menjadi sedikit terhambat”*. Selanjutnya mengenai anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik juga ditanggapi oleh Bapak Muhammad Toyyib, Divisi SDM dan Parmas dari KPU Kota Malang. Beliau menyatakan bahwa dari KPU Kota Malang sendiri sangat menolak jikalau ada anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik, hal tersebut karena kebanyakan anak dibawah umur itu banyak yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan dan apa akibatnya, kebanyakan dari mereka hanya ikut-ikutan apa yang sedang ramai di media sosial.

Dari berbagai pendapat yang dinyatakan oleh beberapa narasumber diatas, dapat diketahui bahwa perlindungan anak dalam kegiatan politik di Kota Malang sangat diperlukan. Anak dibawah umur harus dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik agar dapat terwujudnya kesejahteraan anak dan tidak akan terjadi penghambatan dalam proses tumbuh kembang anak. Karena meskipun terlihat sederhana, akan tetapi sesungguhnya pelaksanaan perlindungan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan kegiatan politik sangat penting untuk dilaksanakan, supaya anak dibawah umur dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik tanpa ada yang menghambat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang melakukan upaya dalam mewujudkan perlindungan anak dalam kegiatan politik di Kota Malang, berikut tanggapan Kepala Seksi Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, Ibu Sri Puji Astuti :

*“Dalam melaksanakan Perlindungan anak, kami bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti Rumah Sakit, Polres Kota Malang dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Malang. Tetapi sampai saat ini kami belum mendapatkan pengaduan mengenai keikutsertaan anak dalam kegiatan politik. Karena sulitnya mendapat informasi mengenai perlindungan anak dalam kegiatan politik tersebut, kami sampai saat ini belum mengurus kasus tersebut”*

Seperti pernyataan dari Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang menjelaskan bahwa dalam upaya menerapkan perlindungan anak di kota Malang, Dinas bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Peran para pihak terkait tersebut adalah untuk pengaduan jika terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan UU. Tetapi sampai saat ini belum ada pengaduan tentang masalah perlindungan anak yang terlibat dalam kegiatan politik yang menyebabkan Dinas tidak mengurus kasus tersebut. Sementara itu, Peneliti juga diberikan kesempatan mengambil informasi dari anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang bergerak dalam membuat rancangan peraturan daerah kota Malang.

Komisi A merupakan komisi yang menangani pemerintahan dan perundang-undangan, berikut tanggapan dari anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Bapak Harvad Kurniawan R, S.H. :

*"Di Kota Malang belum ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, tapi dalam waktu dekat ini, kami akan segera membuat Peraturan daerah tentang Kota Ramah Anak"*

Penjelasan dari anggota Komisi A DPRD Kota Malang menjelaskan bahwa di Kota Malang belum terdapat peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak, sehingga mengakibatkan dalam mewujudkan upaya perlindungan anak di Kota Malang masih belum maksimal. Berikut tanggapan dari divisi Sumber Daya Manusia (KPU) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Bapak Muhammad Toyib:

*"Dalam upaya mengurangi keterlibatan anak dalam kampanye politik, kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk mengontrol dan mengamankan segala kegiatan kampanye yang dilakukakan oleh partai politik"*

Berdasarkan keterangan dari Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Malang menyatakan bahwa dari pihak KPU sendiri telah berupaya agar kampanye politik yang dilaksanakan oleh partai politik di kota Malang tidak sampai melibatkan anak-anak. Hal tersebut dilakukan agar tetap terjaganya hak-hak anak serta terwujudnya kesejahteraan anak. Dari data wawancara yang dilakukan peneliti diatas dapat diketahui bagaimana semua pihak sudah mengupayakan agar perlindungan anak di kota Malang bisa terlaksana, tetapi yang terjadi di lapangan masih belum ada tindakan dan penerapan dalam upaya tersebut, sehingga anak dibawah umur yang ikut dalam kegiatan politik di kota Malang masih terjadi.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan para narasumber yang berkaitan dengan implementasi perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di Kota Malang, dapat diketahui bahwa implementasi perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut membuat keterlibatan anak dibawah dalam kegiatan politik seperti diperbolehkan sehingga membuat anak tersebut tetap akan terlibat dalam kegiatan politik, karena mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa keterlibatan anak tersebut pada kegiatan politik itu diperbolehkan atau tidak dilarang dan mereka yang tahu akan tetap mengikuti kegiatan politik tersebut karena mereka mengetahui bahwa tidak akan ada tindakan oleh pemerintah atas aksi mereka.

### **Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah**

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks makhluk sosial maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum islam adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urutan dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (dlaruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan pokok pelengkap (tahsiniyat).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 329

Kebutuhan pokok (daruriyat) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara, yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan Kepada Allah SWT. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama. Kebutuhan sekunder manusia (hajiyat) secara principal adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka. Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia.<sup>15</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, merupakan tatanan kebutuhan yang bertingkat. Artinya, masing-masing kebutuhan memiliki nilai penting sesuai dengan kebutuhan tersebut. Secara lebih jelas kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sekunder bagi manusia tidak diperbolehkan melanggar ketentuan kebutuhan kecuali jika sangat terpaksa dan dalam keadaan darurat. Apabila ditinjau dari segi mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik di kota Malang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sudut pandang mafsadat

Dari sudut pandang mafsadat, ada beberapa hal yang dapat memunculkan mafsadat (kerusakan) dalam keterlibatan anak dalam kegiatan politik. Mafsadat yang berpeluang muncul adalah sebagai berikut:

1. Rentan menimbulkan kerusuhan  
Keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan politik rentan berdampak pada kerusuhan. Karena mereka masih belum bisa mengontrol emosi mereka, sehingga mudah untuk tersulut dan menyebabkan kerusuhan.
2. Hilangnya fokus belajar  
Anak dibawah umur dapat kehilangan fokus belajar dikarenakan mereka masih akan memikirkan hal-hal yang sudah dilalui sebelumnya.
3. Resiko cedera  
Kerusuhan yang marak terjadi pada kegiatan politik dapat membuat anak yang ikut serta mengalami cedera, baik cedera ringan maupun cedera berat.
4. Mempengaruhi kondisi psikologis  
Anak dibawah umur mudah merekam atau meniru seluruh tindakan atau perilaku yang ada disekitarnya. Jika terjadi pengucapan atau perilaku yang tidak pantas, anak dibawah umur tersebut akan menirukan hal tersebut baik di rumah maupun di sekolah.
5. Menimbulkan pemikiran prematur  
Anak dibawah umur tidak akan lagi polos dalam bertutur kata dan bersikap, mereka akan kehilangan dunia bermain dan belajar.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa keberadaan hukum salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia, namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu sarat penyebab. Dalam Islam hal

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum..., 334-340

ini disebut dengan aspek *Sabab* (penyebab). *Sabab* terbagi kedalam dua jenis , yakni penyebab yang diluar batas kemampuan manusia dimana penyebab ini merupakan kekuasaan mutlak Allah SWT seperti berubahnya waktu siang dan malam, dan penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Penyebab yang dalam batas manusia terbagi lagi menjadi dua pandangan, yakni dalam pandangan hukum taklifi dan pandangan hukum wad'i.<sup>16</sup>

Jika melihat dan dikembalikan dari aspek sebab, sebenarnya keterlibatan anak dalam kegiatan politik adalah jenis penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Artinya adalah, sebenarnya manusia memiliki kemampuan untuk mencegah hal itu, terlebih lagi telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya baik secara taklifi maupun wad'i. dari aspek ini seharusnya keikutsertaan anak dibawah umur dalam kegiatan politik harus dikembalikan kepada hukum taklifi terlebih dahulu baru kemudian kepada hukum wad'i dengan catatan manakala dalam hukum taklifi tidak terdapat kejelasan. Terkait dengan keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan politik, jelas sekali bahwa dalam hukum taklifi telah ada ketentuan yang mengaturnya meskipun hukumnya dipandang kurang relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia, namun hal ini tidak lantas menjadikan hilangnya perlindungan bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik. Sebab tanpa adanya perlindungan tersebut dikhawatirkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan kerusakan tidak akan dapat terlaksana.

Realita diatas mengindikasikan bahwa keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan politik telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan sekaligus membahayakan. Aspek bahaya ini tidak hanya bagi keberlangsungan hidup umat manusia saja, namun juga mencakup aspek pelaksanaan Syariat Islam. Sebab dilihat dari banyaknya keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan politik dan juga banyaknya dampak yang diakibatkan oleh perilaku keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan politik telah membahayakan kualitas keagamaan generasi muda umat Islam. Hal ini yang kemudian menurut artikel ini perlu perhatian dengan lebih mempertimbangkan keberadaan UU tentang Perlindungan Anak.

keberadaan UU tentang Perlindungan Anak ini secara tidak langsung menjadi “angin segar” bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam kegiatan politik, karena terdapat perlindungan terhadap hak-hak anak yang terkandung dalam UU tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya di kota Malang sendiri belum ada tindakan perlindungan anak dalam kegiatan politik, seolah-olah tidak ada kekhawatiran maupun ketakutan bagi pemerintah, padahal jelas pada masa sekarang ini membahayakan keberlangsungan hidup anak dibawah umur tersebut dan keberlangsungan hidupnya dalam beragama. Belum lagi serangan media sosial yang dapat diakses dengan mudah oleh anak dibawah umur seperti berita hoax, provokasi dan ujaran kebencian yang menyebabkan anak dibawah umur tersebut mudah untuk ingin terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini yang mendorong perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) kota Malang tentang Perlindungan Anak agar perlindungan anak tersebut dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah kota Malang. Sebab tanpa adanya Perda kota Malang, dikhawatirkan akan semakin banyak anak dibawah umur di kota Malang yang terlibat dalam kegiatan politik. Hal itu tentu saja bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa mafsadat harus dihilangkan *الضرار يزال* “*Bahaya harus dihilangkan*”.

## **Kesimpulan**

---

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 331

Implementasi Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang terdapat pengaturan tentang perlindungan anak dibawah umur dalam kegiatan politik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, namun dalam penerapannya di kota Malang masih belum terlaksana dengan baik karena berdasarkan fakta yang ada di lapangan masih banyak ditemukan anak dibawah umur yang ikut serta dalam kegiatan politik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Maka hal ini masih jauh dari idealitas ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 15 huruf (a).

Berdasarkan hasil analisis terkait Implementasi Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Kegiatan Politik Di Kota Malang Perspektif Sadd Al Dzariah dapat dilihat dari 2 sudut pandang yakni : sudut pandang maslahat dan sudut pandang mafsadat. Dalam rangka pencegahan menuju mafsadat, di kota Malang masih belum terlaksana, sedangkan hukum atau peraturan untuk mencegah menuju mafsadat itu telah terpenuhi atau telah tersedia.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Abdul Wahab Khallaf. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kota Semarang: Dina Utama Pressindo.

Nasrun Haroen. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Roibin dkk. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.

Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Ultra Akademika Press.

Arif Gosita. 1998. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Raya.

Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graham Ilmu.

Abdul Wahab Khallaf. 1991. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amir Syarifuddin. 2001. *Ushul Fiqh jilid 2*. Kota Jakarta: Logos Wacana Ilmu Press.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143).

### **Daring**

<https://www.inews.id/news/nasional/anak-anak-kecil-diajak-aksi-mujahid-212-ini-sesal-kpai>.

”data perlindungan anak”. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>